



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota maka dengan terbentuknya Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang perlu untuk meninjau kembali Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 14 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini maka Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkayang berubah nama menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman serta Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok:

- (a) Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Program Sumber Daya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (b) Melaksanakan kewenangan di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, dibidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman, serta dibidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan yang diserahkan oleh Bupati.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- (a) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, dibidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman serta dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- (b) Koordinasi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (c) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (d) Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. kepala Dinas;
 - b. bagian Tata Usaha;
 - c. bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman;
 - e. bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - f. unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanian tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan Program Sumber Daya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, dibidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman, serta dibidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pengelolaan urusan Perencanaan, Keuangan, Administrasi dan Umum;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan Administrasi dan Umum.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a. sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

BAB VI BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 10

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas di bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf c Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan kegiatan Data dan Statistik.

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. seksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - b. seksi Data dan Statistik.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB VII BIDANG PERLUASAN AREAL DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 12

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman tersebut pada Pasal 6 huruf (d) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman;
- (2) Bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12 ayat (1) Bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan Perluasan Areal;
 - b. melaksanakan kegiatan Perlindungan Tanaman.

Pasal 13

- (1) Bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. seksi Perluasan Areal;
 - b. seksi Perlindungan Tanaman.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan Areal dan Perlindungan Tanaman.

BAB VIII BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 14

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut pada Pasal 6 huruf (e) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok; melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12 ayat (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan Penyuluhan;
- b. melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 - a. seksi Penyuluhan dan Kelembagaan tani;
 - b. seksi Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pertanian;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian;
- (3) Untuk Pelaksanaan Teknis Daerah tersebut pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok; melaksanakan semua urusan dan Kegiatan Tata Usaha, Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

BAB X TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Pertanian serta tugas lain sesuai bidang Keahlian yang ditugaskan Kepala Dinas Pertanian.

BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

- (1) Jenjang jabatan dan jenjang kepangkatan serta susunan Kepegawaian akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Pembiayaan Kegiatan Dinas Pertanian berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Subdin Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten bengayang Tahun 2004
Tanggal 19 Maret 2004
Nomor 3 Seri D

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. H. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang. Adapun tugas pokok Dinas Pertanian adalah peningkatan sumber daya petani dan hasil usaha tani. Sedangkan fungsi dari Dinas Pertanian adalah menyelenggarakan pelayanan teknis Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan dan penyusunan program Pertanian dan menyelenggarakan pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis, Usaha Pelayanan bidang Pertanian dan Kelembagaan Tani, serta memberikan rekomendasi perizinan usaha tani dan memfasilitasi kemitraan antar antar stake holder.

Dengan penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian akan terfokus pada tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga pelayanan terhadap masyarakat khususnya petani akan semakin meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan tanaman pangan adalah komoditi padi, palawija, Jagung kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, sorgum, talas, kacang tunggak).
Hortikultura adalah Tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Perluasan Areal adalah luas tanaman baru, tambah tanam atau penanaman kembali.
Perlindungan tanaman adalah kegiatan pengamatan, pengendalian, pembarantasan Organisme pengganggu tanaman (Hama/Penyakit), peramalan cuaca.
Penyuluhan Pertanian adalah kegiatan pendidikan non formal yang ditujukan untuk petani beserta keluarganya.
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e cukup jelas.
Huruf f yang dimaksud dengan unit pelaksana teknis daerah adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang ada pada lima Kecamatan (Seluas, Sanggau Ledo, Bengkayang, Samalantan dan Sei Raya).

Huruf g yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah meningkatkan mutu profesionalisme dan pengembangan karier bagi Penyuluh Pertanian.

- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI D**